

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 9 TAHUN 2006  
TENTANG  
SISTEM RESI GUDANG  
[LN 2006/59, TLN 4630]**

Bagian Kedua  
Ketentuan Pidana  
Pasal 42

Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35<sup>1</sup> diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 42 Cukup jelas.*

Pasal 43

Setiap orang yang melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)<sup>2</sup>, Pasal 23 ayat (1)<sup>3</sup>, Pasal 28<sup>4</sup>, dan Pasal 34<sup>5</sup>, diancam dengan pidana penjara paling lama 5

---

<sup>1</sup> Pasal 35

Setiap pihak dilarang melakukan manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang.

Penjelasan:

*Pasal 35*

*Manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dapat mengakibatkan nilai Resi Gudang yang sebenarnya tidak dapat digambarkan dan dapat pula menyebabkan harga Resi Gudang berfluktuasi terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam waktu yang singkat.*

<sup>2</sup> Pasal 2

(2) Derivatif Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Penjelasan:

*Pasal 2*

*Ayat (2) Pedagang berjangka adalah badan usaha yang telah terdaftar di Badan Pengawas yang hanya berhak melakukan transaksi untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.*

<sup>3</sup> Pasal 23

(1) Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Penjelasan:

*Pasal 23 cukup jelas.*

<sup>4</sup> Pasal 28

Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dan mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Penjelasan:

(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 43 Cukup jelas.*

---

*Pasal 28 Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi, dan pengujian yang berkaitan dengan Barang, Gudang, dan Pengelola Gudang. Penyimpanan Barang di Gudang sangat erat kaitannya dengan konsistensi mutu barang yang disimpan sehingga perlu disiapkan sistem penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu barang yang disimpan.*

<sup>5</sup> Pasal 34

- (1) Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan mendapat Persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:

*Pasal 34 Cukup jelas.*